



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan lingkungan hidup di daerah telah berkembang dan semakin kompleks, hal ini harus segera diantisipasi untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sesuai dengan Persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 061/2426/SJ tanggal 15 Oktober 1999 Perihal Pembentukan BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1982 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3546);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
16. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 39/MENLH/8/1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Kepala BAPEDALDA adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banjar.
- f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banjar.

Bagian kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah Kabupaten Banjar.
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala BAPEDALDA yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan di daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi:

- a. pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. pengawasan terhadap sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknik pelaksanaan AMDAL;
- e. penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. melakukan urusan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur BAPEDALDA

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur Pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan perlengkapan dan kerumahtanggaan, pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala BAPEDALDA dan satuan organisasi di lingkungan BAPEDALDA, serta melakukan proses administrasi penegakan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Urusan Program;

- b. Urusan Hukum; dan
 - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Urusan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan.
- (2) Urusan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian keuangan perlengkapan kehumasan dan kerumahtanggaan.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian adalah Unsur pelaksana di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 13

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perizinan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air udara dan tanah;
- b. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah;
- e. pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BAPEDALDA.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;

- b. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknik Amdal; dan
 - d. Sub Seksi Pembinaan dan Perijinan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penetapan kebijaksanaan teknis operasional pengembangan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan operasional pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Sub Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknik AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengkajian terhadap pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan serta pembinaan laboratorium.
- (4) Sub Seksi Pembinaan dan Perijinan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan perijinan pembuangan limbah dan kegiatan-kegiatan operasional pembangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Paragraf 3

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 17

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana di Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 18

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA di Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. analisa dan evaluasi pelaksana pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan;

- d. penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat; dan
- e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemantau dan Pemulihan terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Analisa dan Evaluasi; dan
 - d. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijaksanaan operasional pemantauan kualitas lingkungan serta mengoordinasikan perencanaan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi untuk memberikan petunjuk teknik pemulihan rehabilitasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Sub Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan pembinaan dan koodinasi bimbingan peningkatan peran serta masyarakat terhadap program pengelolaan dampak lingkungan dan penyelesaian konflik-konflik lingkungan hidup yang timbul di Daerah.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 24

Semua Unit kerja di lingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 25

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 28

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BEPEDALDA dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 29

BAPEDALDA secara teknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala BAPEDALDA dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala BAPEDALDA berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili Kepala BAPEDALDA.

- b. Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Seksi sebagai pejabat yang mewakili Kepala BAPEDALDA dengan memperhatikan unsur senioritas kepangkatan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BAPEDALDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usul Kepala BAPEDALDA.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Sumber Pembiayaan BAPEDALDA disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan dibidang lingkungan hidup yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Uraian Tugas Unsur-Unsur BAPEDALDA akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 07 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Banjar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar khusus yang mengatur bagian lingkungan hidup dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 19 Juli 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. ABDUL MADJID

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 13 SERI D
NOMOR SERI 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

I. PENJELASAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan sebagai perwujudan otonomi daerah yang nyata, serasi dan bertanggung jawab, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tersebut, berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996. Dalam penataan kelembagaannya yang berkaitan dengan jabatan dan jabatan fungsional, disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan volume kerja yang ada, sehingga susunan organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris dengan 3 (tiga) Urusan;
- c. 2 (dua) Seksi dengan 8 (Delapan) Sub Seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan Keperluan

ayat (2) Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Uraian Tugas unsur-unsur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang lebih rinci akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan perinsip-prinsip analisis jabatan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005